



P E N E T A P A N
No. 09/Pdt.G/2012/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

SABRIYA LASANTU, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **INTON PAKAYA**, Pekerjaan Tukang Bentor, tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 1**;

2. **PELISNAWATY PAKAYA**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2**;

3. **DJAKI PAKAYA**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 3**;

4. **MUSA KIRAMAN**, Pekerjaan Tukang Bentor, tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 4**;

5. **NOLDI KIRAMAN**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 5**;

6. **IDRIS MOPUTI**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 6**;

7. **YUSUF PIKOLI**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 7**;

8. **TUNE TANTU**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 8**;

9. **WINI MOIGO**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 9**;

10. **ISMAIL ABAS**, tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 10**;

11. NASRUN,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NASRUN**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 11;**
12. **ISMAIL TANTU**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 12;**
13. **MUS ZAKARIA**, Pekerjaan PNS, Tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 13;**
14. **EKA PAKAYA**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 14;**
15. **UNA PAKAYA**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 15;**
16. **SUAMI YUSUP**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 16;**
17. **PONYE KIRAMAN**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 17;**
18. **MANSUR YUNUS**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 18;**
19. **RASID SULEMAN**, Tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 19;**
20. **HAMID ISHAK** (Mantan Kepala Desa Botubilotahu), Tinggal di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT I;**
21. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato di Marisa;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT II;**
22. Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Gorontalo di Gorontalo Cq Bupati Pohuwato di Marisa;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 09/PEN.PDT/2012/PN.MRS tertanggal 23 April 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
09/PEN.PDT/2012/PN.MRS tertanggal 23 April 2012 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2012 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, dengan register No.
09/Pdt.G/2012/PN.Mrs yang berbunyi sebagai berikut :

I. Bahwa almahhumah NORI MBUINGA (ibu Penggugat) semasa hidupnya
kawin dengan alm. BUKE R SALEH dan mendapat keturunan 5 (lima) orang
anak, yaitu :

1. Alm. Rusdin Saleh, mendapat 3 (tiga) orang yaitu
 1. Titin Saleh
 2. Merna saleh
 3. Desi Saleh
2. Almarhumah Suwarni saleh, mendapat anak 3 (tiga) orang, yaitu :
 1. Ulfan Banggoi
 2. Lili Banggoi
 3. Meling banggoi
3. Alm. Jon Saleh tidak ada keturunan
4. Sabriya Lasantu (Penggugat)
5. Alm. Nirzam Saleh, mendapat anak 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. Dedi Saleh
 2. Didin Saleh
 3. Cici Saleh

II. Bahwa berhubung maksud dan tujuan gugatan/ tuntutan Penggugat hanya
untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah dikuasai dengan
tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh pihak lain ke status budel
semula dari almarhumah NORI MBUINGA yang belum terbagi waris, maka
yang bertindak untuk menuntut dalam perkara ini hanyalah Penggugat
sendiri. Namun Penggugat bermohon agar anak/ keturunan dari saudara-
saudara Penggugat tersebut diatas dapat ditetapkan bersama Penggugat
sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah NORI MBUINGA yang berhak
atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

III. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhumah
NORI MBUINGA mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah

kintal.....



kintal seluas ± 11.235 M2 yang terletak di Dusun Iloponu Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara ± 107 M dengan tanah milik Ba NUSI
- Timur ± 105 M dengan tanah milik Bakari Baini dan Pikodi Piola
- Selatan ± 107 M dengan tanah milik H. Mahmud Mbuinga/
H. Haruna
- Barat ± 105 M dengan tanah milik Kadili Kiraman

Disebut sebagai tanah obyek sengketa:

- IV. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya berasal dari harta peninggalan dari kakek Penggugat alm. H. WABANGA MBUINGA yang diperoleh dari hasil pembagian harta orang tuanya (orang tua Penggugat) alm. H. MAHMUD MBUINGA.
- V. Bahwa setelah tanah sengketa dimiliki oleh kakek Penggugat alm. H. WABANGA MBUINGA, lalu diwariskan kepada anaknya almarhumah NORI MBUINGA (ibu Penggugat).
- VI. Bahwa kemudian setelah tanah sengketa telah menjadi milik ibu Penggugat almarhumah NORI MBUINGA, lalu pada tahun 1952 tanah sengketa tersebut yang dahulu masih merupakan tanah kebun disuruh garap kepada bapunya Rabia sebagai penggarap pertama. Dan setelah meninggal Bapunya Rabia disuruh garap kepada Hasan Huwala sebagai penggarap kedua. Dan setelah meninggal Hasan Huwala tanah kebun sengketa disuruh garap kepada Hamzah Huwala alias Ka tude sebagai penggarap ketiga.
- VII. Bahwa dengan demikian tanah/ kintal tersebut diatas menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai milik Penggugat berdasarkan Surat Bukti SKPT pada tanggal 20 Desember tahun 2008.
- VIII. Bahwa kemudian pada tahun 2008, Tergugat 1 s/d Tergugat 13 dengan tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Pr. NORI MBUINGA, telah menguasai tanpa hak tanah/ kintal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- IX. Bahwa lebih ironis lagi, Turut Tergugat I Hamid Ishak, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala desa Botubilotahu, telah memberikan hak penguasaan tanah kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 13 dengan tanpa dasar

atas.....



atas hak sama sekali atau bukti kepemilikan tergugat, kemudian pada tahun 2009 Tergugat 1 s/d Tergugat 13 telah mengurus Sertifikat hak atas tanah berdasarkan PRONA yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada tahun 2008 kepada Turut Tergugat II.

- X. Bahwa pada waktu itu pula diingatkan oleh tante Penggugat bernama ASURA BUMULO kepada Turut Tergugat I Hamid Ishak selaku Kepala Desa pada saat itu, agar tanah tersebut jangan diberikan kepada para Tergugat 1 s/d Tergugat 13, tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Turut Tergugat I.
- XI. Bahwa demikian pula kepada Turut Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat hak Milik berdasarkan PRONA atas tanah sengketa tersebut, Penggugat telah mengirim Surat kepada Turut Tergugat II, memohon agar permintaan para Tergugat 1 s/d Tergugat 13, tentang penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut segera diblokir (berdasarkan bukti surat Penggugat kepada Turut Tergugat II tanggal 22 Desember 2008), tetapi tetap saja diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut.
- XII. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Turut Tergugat II, terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah cacat demi hukum, sehingga harus dibatalkan demi hukum.
- XIII. Bahwa kemudian Tergugat 3 Djaki Pakaya menjual tanah sengketa dalam penguasaannya kepada tergugat 13 Mus Zakaria dan Tergugat 15 Una Pakaya menjual tanah sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat 16 suami yusup, dan Tergugat 5 Noldi Kiraman menjual sebagian tanah sengketa yang dikuasai kepada Tergugat 14 Eka Pakaya, sehingga jual beli yang terjadi antara Tergugat 3 dengan Tergugat 13, antara Tergugat 15 dengan Tergugat 16, dan antara Tergugat 5 dengan Tergugat 14, atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
- XIV. Bahwa kemudian para Tergugat 1 s/d Tergugat 19 telah membangun rumah diatas tanah kintal sengketa dan Tergugat 13 telah pula membangun bangunan Kos diatas tanah obyek sengketa, sehingga para Tergugat 1 s/d Tergugat 19 harus dihukum untuk mengosongkan tanah kintal sengketa dari semua bangunan rumah, bangunan Kos dan bangunan apa saja milik para Tergugat atau milik siapa saja diatas tanah sengketa tersebut, dan

menyerahkan.....



menyerahkan tanah kintal sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa beban apapun untuk dikembalikan ke status semula sebagai tanah budel peninggalan dari ibu Penggugat almarhumah NORI MBUINGA yang belum terbagi waris.

- XV. Bahwa diatas tanah kintal sengketa telah dibuatkan jalan oleh Turut Tergugat III dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan ahli waris yang lain, maka tindakan Turut Tergugat III tersebut tanpa hak dan tidak sah serta merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga kepada Turut Tergugat III harus pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas bagian tanah kintal sengketa yang telah dibuatkan jalan tersebut oleh turut Tergugat III dengan harga per meter sesuai NJOP yang berlaku sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat bermohon Kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenanlah kiranya menetapkan/ menyatakan/ memberikan serta menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat bersama ahli waris yang lain yaitu Titin Saleh, Merna saleh, Desi Saleh, Ulfa Banggoi, Lili Banggoi, Meling Banggoi, Dedi Saleh, Didin Saleh, dan Cici Saleh adalah ahli waris yang sah dari almarhumah NORI MBUINGA yang berhak atas tanah kintal/ kebun sengketa tersebut;
3. Menetapkan bahwa tanah kintal/ kebun sengketa yang terletak di Dusun Iloponu Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara \pm 107 M dengan tanah milik Ba NUSI
 - Timur \pm 105 M dengan tanah milik Bakari Baini dan Pikodi Piola
 - Selatan \pm 107 M dengan tanah milik H. Mahmud Mbuinga/ H. Haruna
 - Barat \pm 105 M dengan tanah milik Kadili KiramanAdalah harta peninggalan (budel) dari ibu Penggugat almarhumah NORI MBUINGA yang belum terbagi waris;

4. Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah/ kintal, sebagaimana batas-batas dan ukuran-ukuran yang telah disebutkan pada posita gugatan tersebut diatas adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat SKPT yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember tahun 2008;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat 1 s/d Tergugat 19 atas tanah kintal/ kebun sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat I yang telah memberikan tanah kintal/ kebun sengketa kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 13 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat 3 dengan Tergugat 13 dan jual beli antara Tergugat 15 dengan Tergugat 16 dan jual beli antara Tergugat 5 dengan Tergugat 14 atas sebagian tanah kintal sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan harus pula dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas semua bentuk surat yang telah dibuat/ diupayakan oleh para Tergugat atas tanah kintal/ kebun sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat 1 s/d 19 untuk mengosongkan tanah kintal/ kebun sengketa dari bangunan rumah, bangunan Kos atau bangunan apa saja milik para Tergugat atau milik siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan menyerahkan tanah kintal/ kebun sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan bebas tanpa beban apapun untuk dikembalikan ke status semula sebagai harta peninggalan (budel) dari almarhumah NORI MBUINGA yang belum terbagi waris;
10. Menyatakan tindakan Turut Tergugat III yang telah membuat jalan leter U, diatas tanah kintal/ kebun sengketa adalah tanpa hak dan tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
11. Menghukum Turut Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas bagian tanah kintal/ kebun sengketa yang telah dibuatkan jalan tersebut dengan harga per meter sesuai dengan NJOP yang berlaku sekarang.

12. Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Hakim;
13. Menghukum pada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2012 Penggugat menyatakan untuk mencabut surat gugatannya tersebut diatas dan untuk itu Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 21 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa RBg/HIR tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada pasal 271 dan 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana maka pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum proses jawab-jinawab bahkan sebelum gugatan dibacakan karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan karenanya permohonan yang diajukan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara No.09/Pdt.G/2012/PN.Mrs haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.Mrs dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 1.241.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari: **Selasa**, tanggal **29 Mei 2012**, oleh kami: **MAHYUDIN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, SH.,MH** dan **RUDI HARTOYO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **SUNARDI JUSUF**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat, Tergugat 1 serta Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 19, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SUGIH HARTONO, SH.,MH**

MAHYUDIN, SH.,MH

2. **RUDI HARTOYO, SH**

Panitera Pengganti,

SUNARDI JUSUF

Biaya-biaya:

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.800.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Materai putusan	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses/ ATK	Rp.150.000,-
6. Pemberitahuan	Rp.250.000,-+
JUMLAH	Rp.1.241.000,-

(Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)